

BAB XXXV INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota
Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota																			
Rumus	$\frac{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun (n)} - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1)}}{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1)}} \times 100\%$																			
Isian Data	0 0 #DIV/0! * Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016) <table><tr><td>nilai investasi</td><td><1 000 000 000</td><td>1 000 000 000 - 15000000000</td><td>>15 000 000 000</td></tr><tr><td>Tenaga Kerja</td><td>Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</td><td>Industri menengah</td><td>Industri menengah besar</td></tr><tr><td>1-19 orang</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>>= 20 orang</td><td>Industri menengah</td><td>Industri menengah</td><td>Industri besar</td></tr></table> ! • Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi				nilai investasi	<1 000 000 000	1 000 000 000 - 15000000000	>15 000 000 000	Tenaga Kerja	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah besar	1-19 orang				>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar
nilai investasi	<1 000 000 000	1 000 000 000 - 15000000000	>15 000 000 000																	
Tenaga Kerja	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah besar																	
1-19 orang																				
>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar																	

Tanjung Redeb, 26 Januari 2023
Kepala Dinas
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Dr. EVA YUNITA, SE., MM
NIP. 19680926 199503 2 001

Penjelasan IKK Output		Rumus		Isian Data	Keterangan
IKK Outcome		IKK Output			
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1)	Persentase jumlah penelapan izin usaha kawasan industri (UKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah jln UKI dan IPKI yang terbit}}{\text{Permohonan jln UKI dan IPKI}} \times 100\%$	0 #DIV/0!	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terka yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat dae (Kepala OPD)

Tanjung Redeb, 26 Januari 2023
Kepala Dinas,
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Stempel Pjash
Dr. EVA YUNITA, SE., MM
NIP. 19680926 199503 2 001

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota

2) IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPPIK
Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPPIK
Rumus	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut
Isian Data	- Kriteria sasaran pembangunan industri termasuk indikator pembangunan industri mengacu PP 14/2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. - Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun. - Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. - Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
Keterangan	

Tanjung Redab, 26 Januari 2023
Kepala dinas,

stempel basah

HJ. EVA YUNITA, SE., MM
NIP. 19580926 199503 2 001

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPPIK	1)	Capaian target tahapan penyelesaian RPPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPPIK (20%) c) Draft Raperda RPPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPPIK	50%	Gagal masuk dalam program Bamus 2022, karena masih kurang 1 Kali Pembahasan dan kunjungan lapangan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)

Tanjung Redab, 26 Januari 2023
Kepala dinas,
HJ. EVA YUNITA, SE., MM
NIP. 19580926 199503 2 001

3) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UII) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UII) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
Rumus	$\frac{\text{jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$		
Isian Data	0 0 #DIV/0!		
Keterangan	- Ketentuan sesuai dengan Pasal 32 Perempproft No. 15/2019 ttg Izin Usaha Industri Secara elektronik. - Perizinan Berusaha sektor Perindustrian untuk bidang usaha Kawasan Industri mencakup Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perusahan Kawasan Industri Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dari atau kegiatannya. Verifikasi teknis dilakukan untuk memeriksa pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Kawasan Industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial berupa Izin. Verifikasi teknis dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Persyaratan Perizinan Berusaha mengacu pada Lampiran PP No. 5 tahun 2021 - Apabila tidak ada jumlah izin Usaha Industri (UII) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait maka cukup isikan pada elemen data "tidak perlu diisi" yang disertai dengan surat pernyataan/keterangan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.		

Penjelasan IKK Output		Rumus		Isian Data	Keterangan
IKK Outcome	1)	IKK Output	$\frac{\text{Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (UII) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	458 79.5 576	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)



 Kepala dinas,

 HJ. EVA YUNITA, SE., MM

 NIP. 19680926 199503 2 001



 Kepala dinas,

 HJ. EVA YUNITA, SE., MM

 NIP. 19680926 199503 2 001

« KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian KabupatenKota

4) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
Rumus	$\frac{\text{jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$		
Isian Data	0 #DIV/0!		
Keterangan	- Kriteria Pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) dilakukan hanya pada industri yang berdampak pada lingkungan (AMDAL) yang dicat dalam RKL-RPL Kawasan Industri. - Perizinan Berusaha sektor Perindustrian untuk bidang usaha Kawasan Industri mencakup Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan Kawasan Industri. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Verifikasi teknis dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Kawasan Industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial berupa Izin. Verifikasi teknis dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Persyaratan Perizinan Berusaha mengacu pada Lampiran PP No. 5 tahun 2021 - Apabila tidak ada Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait maka cukup isikan pada elemen data "tidak perlu diisi" yang disertai dengan surat pernyataan/keterangan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.		



Penjelasan IKK Output		Rumus		Isian Data		Keterangan
IKK Outcome	1)	IKK Output				
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Persentase jumlah izin perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan atau pengajuan in yang masuk}} \times 100\%$	0	#DIV/0!	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)



INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota

5) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

Konsep/Definisi	Rumus	mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin	
		Perluasan Industri (IPU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	
Isian Data		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	x 100%
		Jumlah izin yang dikeluarkan	
Keterangan		458	0,80
		576	100%
		80%	

-Perizinan Berusaha sektor Perindustrian untuk bidang usaha Kawasan Industri mencakup Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan Kawasan Industri Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Verifikasi teknis dilakukan untuk memeriksa pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Kawasan Industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial berupa Izin Verifikasi teknis dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Persyaratan Perizinan Berusaha mengacu pada Lampiran PP No. 5 tahun 2021

- Apabila tidak ada Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota maka cukup isikan pada elemen data "tidak perlu diisi" yang disertai dengan surat pernyataan/keterangan.

• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi

Tanjung Rende, 26 Januari 2023
Kepala Dinas,
DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
BENGKALU
H. B. A. YUNTA, S.E., MM
NIP. 19680926 199503 2 001

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian KabupatenKota
 6) IKK Outcome : Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini
 Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
Rumus	1) Keterkinian Informasi Industri : a. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) b. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) c. Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2. Kelengkapan Industri meliputi: a. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); b. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); c. Informasi bahan bakar atau energi (10%); d. Informasi tenaga kerja (10%); e. Informasi investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian Informasi Industri (1 + 2)
Isian Data	☐ Unit kerja urusan pemerintahan dibidang perindustrian Provinsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi industri dan informasi sektor industri melalui Silitas secara lengkap dan terkini setiap awal tahun. Kelengkapan informasi diperoleh dari informasi yang wajib dilaporkan di Silitas (laporan tidak bisa dikirim jika terdapat data yang belum terisi) dan keterkinian dihitung dari periode unit kerja dimaksud menyampaikan laporannya di Silitas. ☐ Informasi industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya. ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
Keterangan	


 Tanggal Ndetb, 26 Januari 2023
 Kepala Dinas
 H. KUNTA, SE., M.P.
 NIP. 1960026 199503 2 001

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SII/INas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SII/INas Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan kawasan industri di Kabupaten Kota 100% 78 8% 953	jumlah data yang masuk dalam SII/INAS sebanyak 64 data sebelum adanya OSS dan 14 data yang masuk setelah OSS, sesuai dokumen RT/RW tahun 2016-2036 dan dokumen Raporda 2022-2042, kpi industri besar ada di 3 Kecamatan, Industri Menengah di 3 Kecamatan dan industri kecil dan mikro ada di 7 Kecamatan, sehingga jumlah kpi 12 lokasi.



KEPEJAYA LINTA, SE., MM
NIP. 19580926 1995030 001

Tanjung Regeb, 26 Januari 2023
Kepala Dinas